

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris, atau bisa juga disebut dengan penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data di lapangan.⁴¹ Seluruh informasi data yang terkait serta mengolah data dengan cara wawancara langsung dengan kepala KUA Kota Banjarmasin.
2. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, yaitu cara yang menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif.⁴² dengan pendekatan kualitatif ini peneliti akan menguraikan dan menganalisis hasil dari wawancara yang peneliti lakukan dengan informan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat dikelima kecamatan KUA di Kota Banjarmasin, yakni: KUA Banjarmasin Tengah, KUA Banjarmasin

⁴¹ Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, Metode Riset Penelitian Kuantitatif, Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen, (Yogyakarta :Penerbit Deepublish 2020) hlm 4

⁴² Mukti Fajar ND dan Yuliyanto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010) hlm 192

Barat, KUA Banjarmasin Selatan, kecuali KUA Banjarmasin Utara dan KUA Banjarmasin Timur. Alasan KUA Banjarmasin Utara tidak bisa memberikan pendapat karena belum pernah menangani kasus tersebut, dan alasan KUA Banjarmasin Timur tidak bisa memberikan pendapat karena tidak mau di bandingkan dengan pendapat-pendapat kepala KUA yang ada di Kota Banjarmasin.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini yaitu para kepala KUA di Kota Banjarmasin yang berjumlah 3 orang. Alasan penulis mengambil pendapat kepala KUA sebagai subjek karena permasalahan berawal dari perbedaan pendapat kepala KUA terhadap pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam, dan dalam ini juga mengingat bahwa segala aktivitas di KUA dipegang oleh kepala KUA, dan selain itu pelaksanaan pernikahan juga dilakukan oleh kepala KUA, termasuk dalam pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat.

2. Objek penelitian

Adapun objek penelitian ini yaitu pendapat kepala KUA di Kota Banjarmasin terhadap pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat.

D. Data Dan Sumber Data

1. Data

Data yang akan digali dalam penelitian ini meliputi pendapat dari kepala KUA mengenai:

- a. Data tentang gambaran perbedaan pendapat kepala KUA terhadap pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat.
- b. Data tentang alasan dan dasar hukum pendapat kepala KUA terhadap pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu informan dengan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, yang memberikan informasi terkait dengan penelitian ini yakni para kepala KUA kota Banjarmasin.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah dengan teknik wawancara dan teknik dokumenter. Dalam hal ini wawancara yang dilakukan penulis adalah tanya jawab langsung oleh informan serta melakukan dokumentasi disaat sesi wawancara.

F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data secara :

- a. Editing, yaitu penulis memeriksa dan meneliti kembali kelengkapan, kejelasan, dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan, sehingga didapatkan data yang valid.
- b. Deskripsi, yaitu menyajikan data secara sistematis dan jelas dalam bentuk uraian dan dalam bentuk hasil penelitian.

2. Analisis data

Analisis data adalah salah satu kegiatan yang sangat penting dalam penelitian, karena dengan analisislah data dapat mempunyai arti atau makna yang dapat berguna untuk memecahkan masalah penelitian. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitian maka dari itu masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses ini lah yang dinamakan analisis data untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. Analisis yang

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, berdasarkan landasan teori yang telah ada.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahapan pedahuluan

Pada tahapan ini peneliti melakukan observasi awal untuk mendapatkan informasi terhadap subjek dan objek yang akan diteliti. Setelah mendapatkan data, kemudian peneliti menyusun data ini ke dalam bentuk proposal, kemudian peneliti mengonsultasikan dengan dosen penasehat akademik dan meminta persetujuannya untuk dimasukan ke biro skripsi fakultas syariah. Setelah penelitian ini disetujui oleh pihak biro skripsi pada tanggal 15 September 2021 selanjutnya diseminarkan pada tanggal 14 April 2022

2. Tahapan pengumpulan data

Pada tahapan ini peneliti meminta surat izin riset ke pihak fakultas pada tanggal 27 Oktober, setelah mendapatkan surat izin riset kemudian peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara langsung dengan kepala KUA dengan metode yang telah ditentukan. Pada tahapan ini peneliti memerlukan waktu pada 28 Oktober sampai 28 November untuk melakukan wawancara dengan 4 kepala KUA di Kota Banjarmasin

3. Tahapan pengolahan data dan analisis data

Pada tahapan ini dilakukan selama satu bulan lamanya, setelah semua data yang diperlukan sudah terkumpul lengkap dan sudah memenuhi kelengkapan maka data ini akan diolah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Kemudian data yang telah tersusun dianalisis secara deskriptif kualitatif, setelah pengolahan data dan analisis data sudah dilakukan kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan kesempurnaan penelitian ini.

4. Tahap penulisan laporan akhir

Pada tahapan ini peneliti menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing sampai dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap disajikan.